BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peratuan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2023. ✓

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA
dan
BUPATI MALAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.
11. Bupati adalah Bupati Malaka.

BAB II
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp 933.875.689.651,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah); dan

   b. bertambah sebesar Rp. 58.679.467.275 (Lima Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah),

   sehingga jumlah APBD setelah perubahan sebesar Rp. 992.555.156.926,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).

(2) Rincian perubahan APBD tahun anggaran 2023 meliputi:
   a. Pendapatan Daerah;
   b. Belanja Daerah;
   c. Surplus/(defisit);dan
   d. Pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp 893.681.680.885,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);dan
   b. bertambah sebesar Rp 45.538.079.225,00 (Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah),

   sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp 939.219.760.110,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Sepuluh Rupiah).

   Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pendapatan asli Daerah; ✓

b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Paragraf 2
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. semula sebesar Rp 38.398.112.260,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah); dan

b. bertambah sebesar Rp 4.062.514.728,00 (Empat Miliar Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah),
sehingga jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan sebesar Rp 42.460.626.988,00 (Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. semula sebesar Rp 9.572.000.000,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah); dan
b. bertambah sebesar Rp786.500.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
sehingga jumlah pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp10.358.500.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

(2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari:
a. semula sebesar Rp1.392.500.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
b. berkurang sebesar Rp151.500.000,00 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
sehingga jumlah retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.241.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah).

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari: ✓

a. semula sebesar Rp9.000.000.000,00 (Sembilan Miliar Rupiah); dan
b. berkurang sebesar Rp1.660.395.965,00 (Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah),

sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp7.339.604.035,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Ribu Tiga Puluh lima Rupiah).

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:
a. semula sebesar Rp18.433.612.260,00 (Delapan Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah); dan
b. bertambah sebesar Rp 5.087.910.693,00 (Lima Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah),

sehingga jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp 23.521.522.953,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

Paragraf 3
Pendapatan Transfer

Pasal 6

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
a. semula sebesar Rp847.283.568.625,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah); dan
b. bertambah sebesar Rp. 41.475.564.497,00 (Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan puluh Tujuh Rupiah),

sehingga Pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp 888.759.133.122,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Dua puluh Dua Rupiah).

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. semula sebesar Rp. 825.520.999.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah); dan ✓

b. bertambah sebesar Rp. 28.245.269.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah),

sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp. 853.766.268.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

(2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. semula sebesar Rp21.762.569.625,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah); dan

b. bertambah sebesar Rp13.230.295.497 (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah),

sehingga jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp34.992.865.122,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah)

Paragraf 4
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 8

(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. semula sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah); dan

b. Tidak ada perubahan,

sehingga Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah).

(2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pendapatan hibah;

b. dana darurat; dan

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sebesar Rp0,00 (nihil) dan tidak mengalami perubahan.

(2) Pendapatan dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sebesar Rp0,00 (nihil) dan tidak mengalami perubahan.

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. semula sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah); dan

b. tidak mengalami perubahan, ✓

sehingga lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp.933.875.689.651,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah); dan
   b. bertambah sebesar Rp. 57.679.467.275,00 (Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah),

   sehingga jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp. 991.555.156.926 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. belanja operasional;
   b. belanja modal;
   c. belanja tidak terduga; dan
   d. belanja transfer.

Paragraf 2
Belanja Operasi
Pasal 11

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp. 553.390.472.308,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah); dan
   b. bertambah sebesar Rp. 18.372.056.931,00 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah),

   sehingga jumlah belanja operasional setelah perubahan sebesar Rp. 571.762.529.239,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja barang dan jasa;
   c. Belanja hibah; dan
   d. Belanja bantuan sosial. ✓

Pasal 12

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp. 314.830.511.186,00 (Tiga Ratus Empat Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah); dan
   b. bertambah sebesar Rp. 15.643.105.062,00 (Lima Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Lima Ribu Enam Puluh Dua Rupiah),

   sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp. 330.473.616.248,00 (Tiga ratus Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp Rp225.719.801.694,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah); dan
   b. berkurang sebesar Rp. 18.629.091.990,00 (Delapan Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan ratus Sembilan Puluh Rupiah),

   sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp. 207.090.709.704,00 (Dua Ratus Tujuh Miliar Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah).

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp. 8.502.359.428,00 (Delapan Miliar Lima Ratsu Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah); dan
   b. bertambah sebesar Rp. 19.594.143.859,00 (Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah),

   sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp. 28.096.503.287,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

(4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp. 4.337.800.000,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); dan
   b. bertambah sebesar Rp1.763.900.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah),

   sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp. 6.101.700.000,00 (Enam Miliar Seratus Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). ✓

Paragraf 3
Belanja Modal

Pasal 13

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp. 221.161.002.243,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah); dan
   b. bertambah sebesar Rp. 35.286.192.904,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah),

   sehingga belanja modal setelah perubahan sebesar Rp. 256.447.195.147,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a) belanja modal tanah;
   b) belanja modal peralatan dan mesin;
   c) belanja modal gedung dan bangunan;
   d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
   e) belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 14

(1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
   b. berkurang sebesar Rp. 133.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah),

   sehingga jumlah belanja modal tanah setelah perubahan sebesar Rp Rp. 117.000.000,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah).
.(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri dari:
   .a. semula sebesar Rp. 4.679.204.805,00 (Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah); dan
   .b. bertambah sebesar Rp. 32.492.909.310,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah),

   sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp. 37.172.114.115,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Empat Belas Ribu Seratus Lima Belas Rupiah).
(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp.158.484.577.738.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah); dan ✓

b. berkurang sebesar Rp. 21.377.132.153,00 (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah),

sehingga jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan sebesar Rp Rp. 137.107.445.585,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

(.4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. semula sebesar Rp. 57.008.724.000,00 (Lima Puluh Tujuh Miliar Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah); dan
b. bertambah sebesar Rp. 24.203.415.747,00 (Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah),

sehingga menjadi Rp. 81.212.139.747,00 (Delapan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

(.5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e terdiri dari:

a. semula sebesar Rp. 738.495.700,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah); dan
b. bertambah sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah),

sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp. 838.495.700,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Paragraf 4
Belanja Tidak Terduga

Pasal 15

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah); dan
b. tidak ada perubahan,

sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 16

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. semula sebesar Rp. 158.324.215.100,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Seratus Rupiah); dan ✓

b. bertambah sebesar Rp. 4.021.217.440,00 (Empat miliar Dua Puluh Satu Juta Dua ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah),

sehingga jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp. 162.345.432.540,00 (Seratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah).

(2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

Pasal 17

(1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. semula sebesar Rp. 1.182.325.400,00 (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah); dan
b. bertambah sebesar Rp. 105.886.840,00 (Seratus Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah),

sehingga jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp1.288.212.240,00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

(2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri dari:
a. semula sebesar Rp.157.141.889.700,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Seatus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Tujuh Ratus Rupiah); dan
b. bertambah sebesar Rp. 3.915.330.600,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Enam ratus Rupiah),

sehingga jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp.161.057.220.300,00 (Seratus Enam Puluh Satu Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Bagian Keempat
Surplus/(Defisit)

Pasal 18

(1) Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah belanja daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah perubahan mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp52.335.396.816,00 (Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah). ✓

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp40.194.008.766,00 (Empat Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah); dan
   b. bertambah sebesar Rp. 12.141.388.050,00 (Dua Belas Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah),

   sehingga jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp. 52.335.396.816,00 (Lima Puluh Dua miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah).
(2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penerimaan Pembiayaan;
   b. pengeluaran Pembiayaan;
   c. Pembiayaan Neto.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 20

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp40.194.008.766,00 (Empat Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Rupiah); dan
   b. bertambah sebesar Rp13.141.388.050,00 (Tiga Belas Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah),

   sehinggga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp53.335.396.816,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah).
(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan;
   c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. penerimaan pinjaman Daerah;
   e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
   f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada ayat (2) huruf a terdiri dari
   a. semula sebesar Rp40.194.008.766,00 (Empat Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Rupiah); dan
   b. bertambah sebesar Rp. 13.141.388.050,00 (Tiga Belas Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah),

   sehingga menjadi Rp. 53.335.396.816,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah).
(2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b sebesar Rp0,00 (nihil) dan tidak mengalami perubahan.
(3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c sebesar Rp 0,00 (nihil) dan tidak mengalami perubahan.
(4) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d sebesar Rp0,00 (nihil) dan tidak mengalami perubahan.
(5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e sebesar Rp0,00 (nihil) dan tidak mengalami perubahan.

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 22

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri dari:
   a. semula sebesar Rp0,00 (nihil); dan
   b. bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah),

   sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. pembentukan dana cadangan;
   b. penyertaan modal Daerah;
   c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   d. pemberian pinjaman Daerah; dan
   e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a sebesar Rp0,00 (nihil) tidak mengalami perubahan.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terdiri dari: ✓

(1) semula sebesar Rp0,00 (nihil); dan
(2) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah),

sehingga jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

(3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c sebesar Rp 0,00 (nihil) dan tidak mengalami perubahan.
(4) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d sebesar Rp 0,00 (nihil) tidak mengalami perubahan.
(5) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e sebesar Rp 0,00 (nihil) dan tidak mengalami perubahan.

Paragraf 4
Pembiayaan Netto

Pasal 24

Pembiayaan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c merupakan selisih antara:

a. jumlah penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebesar Rp53.335.396.816,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah); dan
b. jumlah pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah),

sehinggga Pembiayaan Neto setelah perubahan sebesar Rp52.335.396.816,00 (Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah).

Bagian Keenam
Uraian Perubahan Penjabaran APBD

Pasal 25

Uraian mengenai Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 22 terdiri dari:

a. ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok,jenis,obyek,rincian objek,sub rincian objek pendapatan,belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah,organisasi,program,kegiatan,sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. daftar nama calon penerima ,a lamat dan besaranalokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
d. daftar nama calon penerima,alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
e. daftar nama calon penerima,alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
f. daftar nama calon penerima,alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB VI
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun,
pada tanggal 01 November 2023

BUPATI MALAKA,

SIMON NAHAK

Diundangkan di Betun,
pada tanggal...November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

FERDINAND UN MUTI

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2023 NOMOR....